

**ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERKAIT ADAT PALANG PINTU
WALIMATUL 'URSY PADA TRADISI MELAYU (STUDI KASUS DI DESA PULAU
MEDANG, KECAMATAN KATANG BIDARE, KABUPATEN LINGGA)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Sarjana Hukum (S. H)

Oleh :

Adidtya Syaputra

NIM. 211725

HUKUM KELUARGA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN

KEPULAUAN RIAU

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adidtya Syaputra

Nim : 211725

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, Logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 05 Juni 2025



Adidtya Syaputra
NIM. 211725



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul : Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam
Terkait Adat Palang Pintu Pada Tradisi
Melayu (Studi Kasus di Desa Pulau Medang,
kecamatan Katang Bidare, kabupaten Lingga).

Nama : Adidtya Syaputra
NIM : 211725
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah Dimunaqosahkan pada : 19 Juni 2025
Nilai Munaqosah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Aris Bintania, M. Ag
NIP. 19750723 200003 1 001

SEKRETARIS

M. Zamhari, S. H. I., M. S. I
NIP. 19810522 202321 1 011

PENGUJI I

M. Arbisora Angkat, M. Ag
NIP.19900509 201903 1 014

PENGUJI II

Dr. Ahmad Jalili, Lc., M. Sy
NIP. 19850816 201903 1 006

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag
NIP.19750324 200604 1 005

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERKAIT ADAT PALANG DI TRADISI MELAYU
(Studi Kasus Desa Pulau Medang, kecamatan Katang Bidare, kabupaten Lingga)**

Ditulis oleh :

Nama : Adidtya Syaputra

NIM : 211725

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Daria, M. H
NIP. 199103102019030118

Bintan, 05 Juni 2025
Pembimbing II



Riski Pradana Hidayatullah, M. Sos
NIDN. 2101079201

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terkait Adat Palang Pintu di Tradisi Melayu (Studi Kasus Desa Pulau Medang, kecamatan Katang bidare, kabupaten Lingga).

Yang ditulis oleh :

Nama : Adidtya Syaputra

NIM : 211725

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum (SH).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Daria, M. H
NIP. 199103102019030118

Bintan, 05 Juni 2025
Pembimbing II



Riski Pradana Hidayatullah, M. Sos
NIDN. 2101079201

ABSTRAK

Adidtya Syaputra, 2025, 211725, Analisis Hukum Islam terkait adat Palang Pintu di Tradisi Melayu (Studi Kasus Desa Pulau Medang, kecamatan Katang Bidare, kabupaten Lingga), Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Latar Belakang dari penelitian ini adalah merujuk pada suatu adat Pernikahan di Tradisi Melayu khususnya Adat Palang Pintu. Adat Palang Pintu adalah salah satu rangkaian adat yang dilaksanakan pada saat ingin mengantar Pengantin Pria ke kediaman Pengantin wanita. Namun, sebelum memasuki rumah pengantin wanita harus memberikan syarat terlebih dahulu yakni berupa uang tebusan. Penulis melihat terdapat praktek adat yang belum sesuai dengan hukum adat pernikahan melayu secara umum. Adapun hal lainnya yakni untuk menentukan dasar hukum Islam terkait Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang.

Penelitian ini merupakan Penelitian empiris yakni penelitian lapangan yang mengambil latar belakang masyarakat desa Pulau Medang, kecamatan Katang Bidare, kabupaten Lingga, mengumpulkan data lapangan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis Data dilakukan dengan menfokuskan data serta menarik kesimpulan. Kemudian Menggunakan data Analisis yakni dengan Teori Urf dan Hukum Adat.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Praktik Adat Palang Pintu di desa Pulau Medang memang terdapat perbedaan dari Hukum Adat pernikahan melayu secara Umum. Namun, sebuah perbedaan tersebut tidak dipermasalahkan jika filosofi dan tujuan dari adat Palang Pintu tersampaikan. Adapun filosofi dari Adat Palang Pintu adalah Pemberian hadiah dari mempelai lelaki ke orang rumah yang berada di kawasan mempelai perempuan. Dalam sopan santun melayu memang selalu orang yang bepergian jauh akan memberikan hadiah ketika sudah pulang. Adapun filosofi lainnya yakni adab bertamu ke rumah orang lain yakni dengan izin terlebih dahulu. Berdasarkan Analisis Hukum Islam yakni menggunakan Teori Al-*'urf* adalah sesuai dengan syariat yaitu Adat dapat dijadikan Hukum. Akan tetapi, terkait dengan kepercayaan masyarakat atas tidak terlaksananya Adat Palang Pintu maka akan mendatangkan takdir buruk. Hal ini jika diyakini pada Adat Palang Pintu menjadi penyebab akan datangnya takdir buruk, maka keyakinan ini dapat dikategorikan sebagai Keyakinan Khurafat.

Kata Kunci : Tradisi Melayu, Adat Palang Pintu, Hukum Islam.

ABSTRACT

Aditya Syaputra, 2025, 211725, Analysis of Islamic Law Related to the Palang Pintu Custom in Malay Tradition (Case Study of Pulau Medang Village, Katang Bidare District, Lingga Regency), Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

The background of this research refers to a marriage custom in Malay Tradition, specifically the Palang Pintu Custom. The Palang Pintu Custom is a sequence of customs performed when escorting the Groom to the Bride's residence. However, before entering the bride's house, a condition must be fulfilled, which is a ransom in the form of money. The author observes that there are customary practices that do not align with customary law in general. Additionally, it aims to determine the Islamic legal basis related to the Palang Pintu Custom in Pulau Medang Village.

his research is an empirical study, specifically field research that takes the backdrop of the community of Pulau Medang village, Katang Bidare sub-district, Lingga district, collecting field data through observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted by focusing on the data and drawing conclusions. Then, using data analysis through the theory of Urf and customary law.

Research results indicate that the Customary Practice of Palang Pintu in the village of Pulau Medang indeed differs from General Customary Law. However, this difference is not problematic if the philosophy and purpose of the Palang Pintu custom are conveyed. The philosophy of the Palang Pintu Custom involves the giving of gifts from the groom to the family of the bride. In Malay etiquette, it is customary for someone who has traveled a long distance to bring gifts upon their return. Another philosophical aspect concerns the etiquette when visiting someone else's home, which is to seek permission first. Based on Islamic Legal Analysis, employing the Al-'urf Theory aligns with sharia, meaning customs can be regarded as law. Nevertheless, regarding the community's belief that the failure to carry out the Palang Pintu custom will lead to bad fate, should this belief be held, it could be categorized as superstitious beliefs

Keywords: Malay tradition, Door Blocking Custom, Islamic Law.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | H | Ha (dengan titik diatas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Šad | Š | Es (dengan titik dibawah) |
| ض | Đad | Đ | De (dengan titik dibawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Ža | Ž | Zet (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|----|-------------------|
| ع | 'Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | –’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|-----|---------|--------|
| عدة | Ditulis | 'iddah |
|-----|---------|--------|

Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | Ditulis | <i>Hibah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti sholat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| كرامة الارباء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

2. Bila ta'marbuta hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة القطر | Ditulis | Zakatul fitri |
|------------|---------|---------------|

Vokal Pendek

| | | | |
|---|----------------|---------|---|
| آ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| ا | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ا | <i>Dhammah</i> | Ditulis | U |

Vokal Panjang

| | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| Fathah + alif | Ditulis | A |
| جاهلية | | <i>Jahiliyyah</i> |
| Fathah + ya' mati | Ditulis | A |
| يسعى | | <i>Yas'a</i> |
| Kasrah + ya' mati | Ditulis | I |
| كريم | | <i>Karim</i> |
| Dammah + wawu mati | Ditulis | U |
| فروض | | <i>Furud</i> |

Vokal Rangkap

| | | |
|-------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| بينكم | | <i>Bainakum</i> |

| | | |
|--------------------|---------|---------------|
| Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| قُولُون | | <i>Qaulun</i> |

KATA PENGANTAR

Sedalam syukur, setinggi Puji
Kepada Allah Robbi Izzati
Sholawat dan Salam Tercurah Pasti
Kepada junjungan Penghulu Nabi

Puji Syukur kepada Allah SWT dipanjatkan karena berkat dan rahmatnya penulis mampu menyelesaikan Penyusunan Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terkait Adat Palang Pintu di Tradisi Melayu (Studi Kasus Desa Pulau Medang, kecamatan Katang bidare, kabupaten Lingga). Penulis Sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan Terima Kasih, kepada :

1. Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan kemudahan dan Kesehatan.
2. Sholawat Salam tercurahkan kepada Junjungan yang menjadi penutan oleh seluruh umat Islam. Semoga nanti di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya.
3. Ayahanda Safri dan Ibunda Tina. Hormat *ta'zim*, menjunjung duli, sepuluh jari bersimpuh sebagai tanda terima kasih Penulis kepada kedua kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, nasihat, binaan, bimbingan, didikan, kasih sayang, dan dukungan baik itu moral maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Adik kandungku Adhimas Syaputra yang selalu memberikan dukungan dalam perkuliahan.
5. Ketua STAIN SAR KEPRI yakni Bpk. Dr. Muhammad Faisal, M. Ag.
6. Ketua PRODI HKI sekaligus Dosen Pembimbing I (Satu) yakni Bpk. Daria, M. H. Ribuan terima kasih penulis sandarkan karena bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II (Dua) yakni Bpk. Rizki Pradana Hidayatullah, M. Sos. Ribuan terima kasih penulis sandarkan karena bersedia meluangkan waktu untuk memberikan Ilmu yang bermanfaat, bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
8. Ibu Siti Maheran, Lc, LL, M yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan masukan yang bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu bermanfaat, mendidik, dan mengarahkan penulis dalam upaya menyelesaikan perkuliahan.
10. Keluarga Besar Bpk. Alm. Bakri.
11. Keluarga Besar Bpk. Jamil bin Penyengat.
12. Keluarga Besar Bpk. Alm. Panji.
13. Rekan-rekan DEMA KABINET RUMPUN BERTUAH STAIN SAR KEPRI 2024.

14. Tokoh LAM Provinsi Kepulauan Riau selaku narasumber yang telah memberikan informasi seputaran Adat Pernikahan Melayu.
15. LAM Kota Tanjung Pinang selaku narasumber yang telah memberikan informasi seputaran Adat Pernikahan Melayu.
16. Seluruh Masyarakat Desa Pulau Medang baik itu tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah Desa Pulau Medang yang berperan penting memberikan informasi kepada penulis.
17. LAM Desa Pulau Medang selaku narasumber yang telah memberikan informasi seputaran Adat Pernikahan Melayu.
18. Rekan-rekan seperjuangan HKI 21 yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, besar harapan penulis dikemudian hari terdapat penelitian-penelitian baru untuk menyempurnakan yakni sebagai penambahan nilai Khazanah Kebudayaan Melayu. Jika terdapat Kritik dan saran, Penulis menerima dengan hati yang bersih tentunya dengan penyampaian secara etika dan moral. Semoga dengan adanya Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Bintan, 01 Juni 2024

Penulis

MOTTO

“Dormiunt aliquando leges, nunquam moriuntur”
Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati.

(Adigium Hukum)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Atas berkat rahmat Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini untuk :

Kedua Orang Tua, yakni Ayahanda Safri dan Ibunda Tina yang selalu memberikan kasih sayang kepada ananda, tidak pernah lelah memberikan nasihat, dan selalu berupaya memberikan didikan kepada Ananda. Terima kasih atas pengorbanan usaha dan do'a yang diberikan ataupun tertuju untuk Ananda.

Atok Jamil dan Maknek Amah merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan Ananda. Terima kasih atas nasihat, bimbingan, dan kasih sayang keduanya.

Adinda Adhimas Syaputra yang selalu memberikan dukungan.

Almamaterku, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dalam menjalani kehidupan.

Tentunya, kepada seluruh Dosen dan civitas Akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang selalu membantu dalam menyelesaikan perkuliahan.

*Merapih bubu darilah rotan
Konon Kerja nak dapat sunu
Terlebih dulu kami ucapkan
Semoga kita sehat selalu*

*Tiada bubu, tiada tangsi
Ikan dikarang tak boleh dapat
Tiada Ilmu, tiada mengaji
Didalam terang boleh tersesat*

*Hendak kemane menanam tomat
Terburu buru kaki tersengat
Kepada Orang tua haruslah hormat
Kepada Guru haruslah ingat*

*Orang sembahyang, orang teladan
Orangnya taat, jarang temberang
Kasih sayang dikandung badan
Hidup bermanfaat, disuka orang*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| MOTTO..... | xv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xx |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xxii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Kajian Terdahulu..... | 7 |
| E. Kerangka Teori | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II | |
| GAMBARAN UMUM | 20 |
| A. Sejarah Desa Pulau Medang..... | 20 |
| B. Aspek Geografis | 22 |
| C. Aspek Penduduk..... | 23 |
| D. Keadaan Sosial | 25 |
| E. Keadaan Ekonomi..... | 28 |
| F. Kondisi Pemerintahan..... | 29 |
| BAB III | |
| KONSEP TEORITIS | 33 |
| A. Teori 'Urf | 33 |
| B. Proses Adat Upacara Perkawinan Pada Kebudayaan Melayu..... | 41 |
| C. Adat Palang Pintu | 46 |

| | |
|--|----|
| BAB IV | |
| ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | 51 |
| A. Praktik Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang..... | 51 |
| B. Analisis Hukum Islam terkait Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang. | 57 |
| BAB V | |
| PENUTUP..... | 74 |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 86 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis Kelamin di Desa Pulau Medang | 23 |
| Tabel 2. Jumlah Penduduk berdasarkan wilayah kerja di Desa Pulau Medang | 24 |
| Tabel 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Desa Pulau Medang..... | 24 |
| Tabel 4. Pendidikan di Desa Pulau Medang | 26 |
| Tabel 5. Jumlah Agama di Desa Pulau Medang | 27 |
| Tabel 6. Tempat Ibadah di Desa Pulau Medang | 28 |
| Tabel 7. Profesi masyarakat Desa Pulau Medang..... | 29 |
| Tabel 8. Pedoman Wawancara | |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1. Peta Desa Pulau Medang | 22 |
| Gambar 2. Mengantar Pengantin pria (<i>Berarak</i>)..... | 120 |
| Gambar 3. Berbalas Pantun | 120 |
| Gambar 4. Palang Pintu (Tali Lawe) | 120 |
| Gambar 5. Silat Pengantin | 12 |

DAFTAR LAMPIRAN

| |
|---|
| Lampiran 1. Izin Penelitian |
| Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian..... |
| Lampiran 3. Transkrip Wawancara Tokoh Adat Pernikahan |
| Lampiran 4. Transkrip Wawancara Tokoh LAM secara Umum..... |
| Lampiran 5. Transkrip Wawancara Tokoh Agama |
| Lampiran 6. Transkrip Wawancara Tokoh Masyarakat/Pasangan..... |
| Lampiran 7. Observasi |
| Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara..... |
| Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup..... |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palang Pintu merupakan suatu adat warisan orang terdahulu kepada generasi sekarang yang sampai saat ini masih berkembang diwilayah tertentu. Menurut penjelasan Zainudin Ali Al Betawi dalam bukunya yang berjudul 1500 Pantun Betawi menjelaskan bahwa istilah Palang Pintu merupakan campuran budaya seperti silat, pantun, dialek dan humor. Makna filosofis dari adat Palang Pintu yakni menandakan suatu pembelaan diri, wujud solidaritas, dan upaya menjaga silaturahmi.¹

Dalam proses Palang Pintu terdapat negosiasi dengan menggunakan pantun buka Palang Pintu sebagai alat komunikasi. Pantun buka Palang Pintu salah satu tradisi khas dalam budaya Melayu Riau yang dilantunkan oleh pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita ketika hendak masuk ke kediaman mempelai wanita. Selain memperlihatkan kekayaan budaya melayu, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, sopan santun, dan penghargaan terhadap sesama.²

Tradisi adat merupakan elemen penting dalam mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat. Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman adat istiadatnya.³Salah satu tradisi unik yang bertahan di tengah perkembangan

¹ Anggi Melinda, *Makna Simbolik Palang Pintu Pada pernikahan Etnis Betawi di Setu Babakan*, (Universitas Tarumanegara, Desember, 2018), hal. 219

² Agung Danuarta, dkk. *Terselip Makna mendalam : Eksplorasi pantun buka Palang Pintu tradisi perkawinan masyarakat melayu riau*, ("Journal of creative student research", 2024), hal. 247.

³ Dwi Latifatul Fajri, "Pengertian adat menurut para Ahli", *Gramedia*

zaman adalah Palang Pintu yakni sebuah ritual adat yang lazim dilakukan dalam acara pernikahan di Desa Pulau Medang, Kabupaten Lingga. Tradisi ini masih berlaku di masyarakat dengan memegang teguh kepercayaan masyarakat setempat. Namun, seiring perkembangan zaman terdapat kaitkan dengan pandangan hukum islam sebagai pegangan adat melayu.⁴

Menurut Syawal sebagai tokoh yang dituakan dalam Lembaga Adat Melayu Desa Pulau Medang bahwa Adat Palang Pintu merupakan adat yang telah lama ada di desa ini. Adat ini termasuk dalam mekanisme resepsi pernikahan/*walimatul 'ursy* yang mana sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan setiap ada pernikahan. Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang diyakini untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya adat melayu tempatan.⁵ Namun, Iskandar sebagai ketua Lembaga Adat Melayu Desa Pulau Medang juga menegaskan bahwa adat Palang Pintu merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditoleran dan terdapat permintaan uang tambahan secara terus menerus yang mejadi beban dari pihak laki-laki pada adat Palang Pintu tersebut.⁶

Salah satu persoalan krusial yang muncul dalam pelaksanaan tradisi Palang Pintu di Desa Pulau Medang adalah kewajiban pihak pria memberikan uang tambahan sebagai bagian dari prosesi hantaran. Meskipun praktik ini dianggap sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan kepada pihak keluarga wanita. Perihal beban finansial yang ditimbulkannya membuat berat pihak mempelai pria terutama bagi keluarga dari golongan ekonomi menengah

⁴ Amrizal, *Budaya Melayu*, (Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021), hal. 2

⁵ Wawancara dengan Syawal, Tokoh LAM Desa Pulau Medang, 29 Mei 2024

⁶ Wawancara dengan Iskandar, Tokoh LAM Desa Pulau Medang, 29 Mei 2024

ke bawah. Hal ini tidak hanya menimbulkan perasaan keberatan dari pihak pria, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam proses pernikahan. Selain itu, terdapat ambiguitas hukum terkait status kewajiban ini dalam perspektif hukum Islam yang secara normatif hanya mewajibkan mahar atau maskawin sebagai ketentuan rukun nikah yang telah diatur secara jelas. Dalam Kaidah islam terkait dengan *walimah* bahwa ada hal yang menjadi tuntutan bagi penyelenggara *walimah*, yakni Mempercepat walimah, menyelenggarakan sesuai kemampuan, menghadirkan makanan halal, tidak bermegah-megah, dan *walimah* tidak boleh diniatkan untuk mencari keuntungan finansial.⁷ Fakta ini menunjukkan adanya potensi konflik antara prinsip hukum Islam dan praktik adat yang membutuhkan kajian mendalam.

Adapun Praktik tradisi *walimatul 'ursy* dalam objek penelitian ini yakni sebuah tradisi yang memang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat tepatnya pada masyarakat Desa Pulau Medang Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Di desa tersebut memiliki tradisi dimana ketika sebelum *walimatul 'usry* dilakukan, maka mempelai wanita disegerakan terlebih dahulu menempati tempat duduk diatas panggung yang telah disediakan. Kemudian barulah mempelai laki-laki beserta keluarganya untuk bersegera mengambil tempat duduk yang telah disediakan. Akan tetapi, sebelum mempelai laki-laki tersebut mengambil tempat duduk ia dihalangi dari perwakilan pihak mempelai wanita yakni untuk meminta tebusan terlebih dahulu berupa uang untuk duduk bersanding dengan mempelai wanita tersebut.

⁷ Agus Tauqurrahman, *Tuntutan Walimah*, (Yogyakarta), hal. 8-12

Disinilah terjadi negosiasi antara kedua belah pihak yang biasanya diindahkan dengan pantun-pantun adat tradisi pernikahan adat Melayu, jika pihak mempelai laki-laki tidak memberikan sesuatu yang diminta, maka dari pihak laki-laki tidak diperbolehkan duduk bersanding dengan mempelai wanita.⁸

Kejadian ini terdapat beberapa masalah yang dapat dipaparkan, yakni Adanya sebuah penambahan uang yang dimintai oleh pihak mempelai wanita kepada mempelai lelaki, Permintaan uang tersebut tidak memiliki kejelasan perihal tujuannya, Jika dilihat dari hukum islam, maka mempelai wanita sudah menjadi istri yang sah karena sudah melakukan ijab dan qabul. Akan tetapi, dengan adanya hal demikian seolah-olah mempelai wanita masih terhalang untuk menjadi istri sah dari mempelai lelaki karena dalam kepercayaan masyarakat desa Pulau Medang bahwa Adat Palang Pintu harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka kedua mempelai akan mendapatkan takdir buruk (Sial).

Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan dan berbagai polemik dikalangan masyarakat tentang tujuan dan pandangan islam dalam hal ini. Ada sebagian masyarakat berpendapat hal itu ialah sebuah pungutan liar karena pada dasarnya mahar dan uang untuk resepsi pernikahan sudah diberikan. Dari hal tersebut juga muncul berbagai soalan tentang bagaimana syariat islam memandang hal tersebut dan apakah sudah sesuai dengan syariat yang diajarkan nabi Muhammad SAW, serta bagaimana tinjauan hukum islam berkenaan dengan praktik tersebut.

⁸ Wawancara dengan Azman, Tokoh Adat, Desa Pulau Medang, Tanggal 29 Mei 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tradisi Palang Pintu dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada analisis elemen-elemen yang dianggap selaras, bertentangan, atau memerlukan penyesuaian. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana tradisi ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam syariat Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan rekomendasi yang relevan secara akademis dan praktis bagi masyarakat setempat dalam menjembatani adat dan agama.

Meskipun telah banyak kajian yang membahas interaksi antara hukum Islam dan hukum adat, penelitian yang secara spesifik menyoroti tradisi Palang Pintu dengan konteks permasalahan seperti beban finansial tambahan masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur hanya berfokus pada isu-isu normatif atau kajian hukum Islam secara umum, tanpa menyoroti tradisi spesifik yang memiliki konteks sosial dan budaya yang kompleks seperti di Desa Pulau Medang. Selain itu, pendekatan yang ada sering kali bersifat generalis, sehingga mengabaikan pentingnya pengkajian hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis hukum Islam terhadap tradisi Palang Pintu dengan menyoroti masalah finansial dan kepercayaan yang muncul sebagai beban bagi pihak pria ataupun masyarakat. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dengan menambah literatur mengenai hubungan hukum Islam dan adat, tetapi juga memiliki signifikansi praktis bagi masyarakat setempat. Dengan menjembatani nilai-nilai adat dan syari'at, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi landasan bagi pelestarian tradisi lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dan penegakan hukum agama ditengah perubahan sosial yang dinamis.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan, maka disini penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul : **ANALISIS HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERKAIT ADAT PALANG PINTU PADA TRADISI MELAYU (STUDI KASUS DI DESA PULAU MEDANG, KECAMATAN KATANG BIDARE, KABUPATEN LINGGA).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu sebuah penegasan kembali perumusan masalah yang akan di teliti. Adapun rumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana praktik Adat Palang Pintu pada adat melayu di desa Pulau Medang ?
2. Bagaimana analisis hukum adat pernikahan secara umum dan hukum islam tentang adanya pelaksanaan tradisi Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Sebagai wadah untuk menambah wawasan khususnya tentang pandangan hukum islam terkait praktik Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang.

- b. Untuk mengetahui tentang konsep-konsep Adat Palang Pintu dalam sebuah pernikahan adat melayu secara umum.
- c. Untuk memberikan gambaran ataupun pedoman kepada masyarakat tentang kebiasaan yang ada di kalangan masyarakat Desa Pulau Medang.

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu :

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini sekiranya dapat menambah khazanah keilmuan berupa pengembangan konsep sesuai hukum islam.

- b. Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Empiris

Dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan.

D. Kajian Terdahulu

Telaah pustaka atau kajian terdahulu merupakan sebuah kajian yang dilakukan yakni bertujuan untuk mengetahui kajian penelitian terdahulu. Selain untuk mengetahui keberadaan sebuah penelitian sudah pernah dilakukan ataupun belum, telaah pustaka juga memberikan gambaran dan terdapat perbandingan perbedaan pada penelitian yang akan diteliti dan penelitian yang sudah dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizki Wahyu Satria, dkk. Berjudul “Integrasi Nilai-nilai hadist dalam tradisi Palang Pintu pada budaya

Betawi". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode study lapangan dan study pustaka. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah objek yang diteliti tentang adat Palang Pintu, penelitian menggunakan metode kualitatif, dan bertujuan mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam adat Palang Pintu. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah Lokasi dari penelitian sebelumnya bertempat di Jakarta, sedangkan lokasi penelitian saat ini di Desa Pulau Medang, kecamatan Katang Bidare, kabupaten Lingga. Teori dari penelitian sebelumnya menggunakan teori hukum islam yakni hadist, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori hukum islam yakni 'urf.⁹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayakandi berjudul "Eksistensi Budaya Palang Pintu dalam masyarakat Betawi". Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terdapat pada fokus tema adat Palang Pintu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu fokus pada adat Betawi, sedangkan penelitian ini berfokus pada adat melayu. Dari segi teori penelitian terdahulu menggunakan teori Eksistensial, sedangkan penelitian ini menggunakan teori 'urf, dan penelitian terdahulu berfokus pada kemunculan adat palang pintu di pernikahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum islam memandang adat palang pintu.¹⁰

⁹ Risky Wahyu Satria, dkk, Integrasi Nilai-nilai hadist dalam tradisi Palang Pintu pada budaya Betawi, (*Jurnal Ilmiah Multidisiplin*), vol. 2, 2024, hal. 194

¹⁰ Jayakandi, Eksistensi Budaya Palang Pintu dalam masyarakat Betawi, (*Jurnal Ilmu Bahasa*), vol. 1, 2023, hal. 45

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Maoban Piti Dan Boghe Kuniong Dalam *Walimatul 'Ursy* Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung : Penelitian ini yakni Skripsi Irham Fahrobi (2022) merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Riau. Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, Penelitian berfokus pada Adat walimatul ursy. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terdapat perbedaan praktik adat pernikahan, lokasi penelitian terdahulu di Desa Petapahan Kecamatan Tapung, sedangkan penelitian ini pada Desa Pulau Medang.¹¹.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Usman Al-Farisi, dkk berjudul ”Negosiasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam : Praktik Palang Pintu pada pernikahan Tradisioanal di Komunitas Muslim Betawi”. Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah terletak pada pendekatan kualitatif, dan menggunakan hukum islam yakni ‘urf sebagai pisau analisis. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah terletak pada lokasi. Penelitian sebelumnya berfokus pada Adat betawi dengan lokasi di Jakarta, sedangkan penelitian ini berfokus pada adat Melayu dan berlokasi di Desa Pulau Medang, kecamatan Katang Bidare, kabupaten

¹¹ Irham Fahrobi, *Pelaksanaan Tradisi Maoban Piti Dan Boghe Kuniong Dalam Walimatul Ursy Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung*, (Riau: Repository UIN SUSCA, 2022).

Lingga. Penelitian sebelumnya menggunakan teori 'urf dan teori Masalah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori 'urf dan teori hukum adat.¹²

Dari beberapa penelitian yang di paparkan bahwasannya penelitian tersebut meneliti tentang sumber hukum dalam suatu kebiasaan yang ada di masyarakat dalam *walimatul 'ursy*. Dalam penelitian di atas juga terdapat perbedaan tempat yang dijadikan lokasi penelitian dan perbedaan kebiasaan yang menjadi bahan utama untuk diteliti. Jadi, dapat dilihat bahwasannya belum ada yang meneliti tentang kebiasaan masyarakat di Desa Pulau Medang, Kec. Katang Bidare, Kab. Lingga tentang adat Palang Pintu yakni Permintaan uang tambahan dari pihak wanita ke pihak lelaki dalam *walimatul 'ursy*. Oleh karena itu, peneliti secara khusus akan membahas terkait pandangan hukum islam terkait kebiasaan tersebut.

E. Kerangka Teori

Sebagai dasar pemikiran dalam penilitan ini, penulis ingin memaparkan terlebih dahulu yakni tentang kerangka teoritis sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Kerangka teoritis merupakan suatu landasan berfikir untuk menjadi sebuah pisau analisis mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas. Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang mendalam bagi pemahaman mengenai tradisi Palang Pintu serta analisisnya melalui perspektif hukum Islam. Kerangka teori ini terdiri dari beberapa teori yang saling terkait, yakni teori hukum adat,

¹² Usman Al-Farisi, dkk, *Negosiasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam : Praktik Palang Pintu pada pernikahan Tradisioanal di Komunitas Muslim Betawi*, (*Jurnal Hukum dan syari'ah*), vol. 15, 2023.

dan pada hukum islam teori ‘*urf* (kebiasaan yang diterima masyarakat). Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian akan menganalisis hubungan antara tradisi adat dengan hukum Islam, serta menilai kesesuaiannya dalam konteks masyarakat Desa Pulau Medang. Adapun teori-teori tersebut, yakni :

1. Teori Hukum Adat

Teori hukum adat merujuk pada sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat tradisional, yang bersifat tidak tertulis dan mengatur hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Hukum adat mencakup norma-norma yang dianggap sah dan dipatuhi oleh masyarakat, termasuk aturan terkait ritual, pernikahan, dan kewajiban finansial dalam adat istiadat. Dalam konteks Palang Pintu, teori ini akan membantu menjelaskan bagaimana tradisi tersebut diterima dan dijalankan oleh masyarakat, serta bagaimana kewajiban tambahan yang dikenakan pada pihak pria dipandang sebagai bagian dari kewajiban adat yang harus dilaksanakan.¹⁴

2. Teori ‘*Urf* (Kebiasaan yang di terima)

Kata ‘*urf* berasal dari kata ‘*Arafa, ya ’rifu*, dan disamakan dengan *Al-Ma’ruf* yakni berarti “Sesuatu yang dikenal”. Adapun secara istilah ‘*urf* adalah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.¹⁵

4

¹³ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat Indonesia*, (Lampung : Pusaka Media, 2020), hal,

¹⁴ Yulis, *Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), hal. 1 dan 2

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenamedia Group, cet. 6, Maret 2015), hal. 155

Pada implementasinya kata *'urf* sering disamakan dengan kata adat. Dari referensi yang di dapat terdapat persamaan dari kata tersebut yakni adanya kandungan arti “sebuah kebiasaan. Akan tetapi, terdapat juga perbedaan dari segi kandungan nilai yang terdapat didalamnya. Kata adat memiliki nilai didalam kebiasaan itu bersifat netral (baik ataupun buruk), sedangkan *'urf* ia memiliki nilai yang baik terhadap suatu kebiasaan. Jadi, kesimpulannya ialah *'urf* itu sebuah perbuatan ataupun kebiasaan yang di lakukan manusia dengan memiliki aturan-aturan tertentu dan di dalamnya terdapat kebaikan¹⁶.

Teori *'urf* adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu kebiasaan atau adat untuk diterima selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. *'Urf* memberikan fleksibilitas dalam pengaturan hukum dengan mempertimbangkan praktik yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, tradisi Palang Pintu dapat dianalisis melalui pendekatan *'urf*, dengan mengevaluasi apakah kebiasaan Adat Palang Pintu dalam prosesi pernikahan diterima dalam hukum Islam atau apakah praktik tersebut perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian maka harus mempunyai metode penelitian yang tersusun secara sistematis. Tujuan dari metode penelitian ialah

¹⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih : metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang : Magnum Pustaka Utama, 2019), hal. 199

sebagai upaya memberikan data-data yang valid dalam sebuah penelitian. Dari perolehan data tersebut, maka dapat menjadi bahan acuan terbentuknya penelitian yang konkrit dan kebenarannya dapat di pertanggung jawaban, serta dapat menjadi solusi akademik dalam mengatasi permasalahan yang dibahas.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Empiris (studi kasus)/lapangan yaitu sebuah penelitian yang pengumpulan data dari informasi-informasi masyarakat setempat. Pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan deskripsi. Penelitian ini dilakukan di Pulau Medang, kec. Katang Bidare, kab. Lingga.

Jika ditinjau dari pengumpulan datanya, penelitian ini juga merupakan jenis penelitian kualitatif yakni prosedur yang termuat berupa data deksriptif yang di dapati dari referensi perpustakaan, jurnal, dll. Penelitian kualitatif pada penelitian ini ialah penelitian yang berfokus pada pandangan hukum islam terkait sebuah kebiasaan yang lahir di masyarakat yakni permintaan uang tambahan dari pihak wanita ke pihak lelaki dalam *walimatul 'ursy*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini ialah pendekatan sosiologis dan antropologis karena penelitian ini membahas terkait kebiasaan masyarakat dan sedikit memaparkan budaya ataupun adat yang ada dikalangan masyarakat. Pada pendekatan ini dapat mengatur dan memberikan efektivitas dalam masyarakat terkait hukum yang benar. Pada konsep ini juga menganalisis berbagai macam-macam fenoma masyarakat

apakah hal tersebut sesuai dengan ‘*urf*’ yang tidak bertentangan dengan syariat.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini dilakukan pada Desa Pulau Medang, Kec. Katang Bidare, Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau dengan pertimbangan bahwa tempat/daerah ini memenuhi syarat untuk diteliti, serta terdapat fenomena masyarakat sebagai sumber data dalam penelitian.

4. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian ini adalah masyarakat desa Pulau Medang, kecamatan Katang Bidare, kabupaten Lingga ataupun masyarakat melayu yang terlibat langsung dalam adat Palang Pintu. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa partisipan, yaitu :

- a. Lembaga Adat Melayu Desa Pulau Medang, kec. Katang Bidare, kab. Lingga, Prov. Kepri

Kegiatan penelitian tentunya memerlukan sebuah tempat yang menjadi latar belakang untuk memperoleh data yang di perlukan untuk tercapainya data-data yang valid dalam sebuah penelitian. Penelitian ini akan berlangsung di Desa Pulau Medang dan akan melibatkan dari LAM desa Pulau Medang untuk mencari data dengan melakukan wawancara secara langsung. Lembaga Adat Melayu merupakan sarana untuk mencari kepastian adat yang ada di melayu.

¹⁷ Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Metode Penelitian Hukum*, (Jawa Barat: Ubhara Jaya Press, 2021), hal. 17.

b. Masyarakat Desa Pulau Medang

Masyarakat dalam hal ini adalah sekumpulan orang yang pernah melakukan praktik dari penelitian ini. Dalam penelitian ini masyarakat menjadi subjek yang penting terkait pengumpulan data secara valid. Dengan adanya subjek yang melakukan praktik tersebut maka data yang di kumpulkan dapat dipastikan kebenarannya. Pada penelitian ini, masyarakat yang akan diwawancarai berjumlah 10 Orang karena menggunakan metode Stratified Random Sampling yakni sebuah populasi dibagi menjadi kelompok, lalu dipilih secara acak dari setiap strata. ¹⁸Masyarakat Desa Pulau Medang yang diwawancarai telah mewakili dari pernyataan masyarakat lainnya secara keseluruhan.

5. Sumber Data

Sumber data adalah jenis data yang akan digunakan penulis sebagai pedoman dalam penelitian. Adapun data yang digunakan yaitu data Primer dan data Sekunder, yakni :

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang memuat data pokok berupa sebuah informasi ataupun referensi terkait kebiasaan masyarakat yakni permintaan uang tambahan dari pihak wanita ke pihak lelaki dalam *walimatul 'ursy* (Palang Pintu).¹⁹Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan mewawancarai masyarakat setempat tentang kejadian tersebut.

¹⁸ Deri Firmansyah, Teknik Pengambilan Sampel umum dalam metodologi Penelitian : Literature Review, (*Jurnal Ilmiah Pendidikan holistik*), vol, 2022, Hal. 90

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2009), hal. 11

Adapun subjeknya, yaitu Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan yang melakukan adat Palang Pintu.

c. Data sekunder

Data Sekunder ialah perolehan data-data pendukung dari data primer yakni data statistik, kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dan dari referensi buku-buku yang membahas kasus yang terjadi. Seperti Kompilasi Hukum Islam, Buku fiqih/Ushul Fiqih, dan Profil desa Pulau medang.

6. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini terdapat fase-fase dalam pengumpulan data yang termuat, yakni :

- a. Wawancara ialah sebuah metode pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan terkait masalah yang dibahas dan dijawab dengan lisan pula berupa informasi-informasi yang dapat mendukung penelitian ini.²⁰Pada Penelitian ini yang menjadi focus objek wawancara adalah Lembaga Adat Melayu Desa Pulau Medang, kec. Katang Bidare, kab. Lingga, Prov. Kepri dan Masyarakat Desa Pulau Medang yang pernah melakukan Praktik Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 29

- b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap perihal yang diteliti.²¹Penelitian ini memaparkan hasil observasi yakni terkait dengan praktik adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang. Adapun Praktiknya dimulai dari mengantar Pengantin, silat melayu, berbalas pantun, dan permintaan uang tebusan Palang Pintu.
- c. Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang dapat dibuktikan melalui gambar, tulisan, dan karya-karya dari seseorang.²²Penelitian ini menjadikan dokumen desa Pulau Medang dan gambar-gambar yang sekiranya diperlukan untuk pembuktian dari dokumentasi.

7. Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang di pakai yakni berupa data kualitatif Deskriptif yang menggunakan data-data tertulis untuk mendapatkan referensi yang valid. Adapun metode berfikir yang digunakan ialah metode induktif yang mana analisis data yakni berasal dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang benar adanya, dan dari fakta ataupun peristiwa yang terjadi di tarik generalisasi yang bersifat umum.

Dalam menganalisis data penelitian akan terjadi pengumpulan data terlebih dahulu untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan cara melalui tahap wawancara. Setelah itu, menjalankan proses reduksi data untuk menajamkan data yang masih mentah dari hasil analisis data lapangan sehingga nantinya dapat di Tarik kesimpulan, pada tahap penarikan

²¹ Husaini Usman. Dan Purnowo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 90

²² Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen dalam penelitian Kualitatif, Hal. 178

kesimpulan akan di buktikan kebenaran data serta di periksa Kembali dengan berdiskusi agar mendapatkan kesepakatan dengan subjek penelitian. Setelah pengumpulan data sudah relevan, maka akan di uji atau di analisis dengan teori hukum adat dan teori *'urf*.

G. Sistematik Pembahasan

Adapun sistematika penulisan proposal ini ialah berlandaskan pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dalam hal ini pada referensi tersebut muncul bagian-bagain secara umum tentang penulisan proposal sebagai berikut :

Bab I berisikan gambaran umum penulisan skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penlitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang menjadi data penunjang dalam penelitian ini. Dengan paparan umum lokasi penelitian ini dapat memudahkan pembaca memahami letak Geografis dan Kelayakan penelitian ini.

Pada Bab III akan difokuskan pada pemaparan berbagai teori tentang konsep Hukum Islam terkait pandangan syariat mengenai pokok masalah dalam penelitian ini. Pada dasarnya penelitian ini akan membahas kebiasaan atau adat dari suku melayu pada saat *walimatul 'ursy* yaitu adaya praktik Permintaan uang tambahan dari pihak wanita ke pihak lelaki dalam *walimatul 'ursy*.

Pada Bab IV akan memaparkan sebuah teori-teori sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini. Adapun teori Konseptual akan membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pernikahan dan walimatul usry. Sedangkan untuk teori aplikatifnya menggunakan teori ‘*urf* atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Pada bagian ini terdapat analisis hukum islam terkait dengan Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang.

Adapun bagian terakhir dari bagian inti skripsi ini adalah bab V. Bab ini disebut penutup yang memuat simpulan, saran-saran dan kata-kata penutup.²³

²³ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN SAR KEPRI*, (Bintan : P2M, 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman BP, dkk. "PENGERTIAN PENDIDIKAN, ILMU PENDIDIKAN DAN UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN", Jurnal Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2022,
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munaqahat, akarta: Prenadamedia Group, cet-6, juni 2014.
- Agung Danuarta, dkk. *Terselip Makna mendalam : Eksplorasi pantun buka palang*
- Agus Miswanto, *Ushul Fiqih : metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang : Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Agus Tauqurrahman, *Tuntutan Walimah*, Yogyakarta. 2022
- Ahsanuddin Jauhari, Moh, Filsafat Hukum Islam, Bandung : PT. Liventurindo, 2020.
- Aini Aryani, *Fiqih Wanita*, 2022.
- Aini, Hurul, Tinjauan Hukum islam terhadap pelaksanaan Tradisi Bakampuong ughang dalam walimatul usry, Pekanbaru : Skripsi UIN SUSKA RIAU, 2023.
- Al-Farisi, Usman, dkk, Negosiasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam : Praktik Palang Pintu pada pernikahan Tradisioanal di Komunitas Muslim Betawi, *Jurnal Hukum dan syari'ah*, vol. 15, 2023.
- Al Mahfuz, Wawancara Adat Palang Pintu, 28 April 2025
- Al-Juzairi, Abdurrahman, fiqih Empat Mazhab , (Pustaka Al-Kautsar), 2015
- Al-Quran Kementrian Agama Surah An-Nur ayat 32
- Amelia, "Pengertian Profesi, Ciri-Ciri, dan Bedanya dengan Pekerjaan", <https://gajihub.com/blog/pengertian-profesi/>, diakses pada tanggal : 28 Mei 2025
- Amrizal, *Budaya Melayu*, Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2021.
- Anggi Melinda, *Makna Simbolik Palang Pintu Pada pernikahan Etnis Betawi di*
- Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat Indonesia*, Lampung : Pusaka Media, 2020.

- Asmah, Hasil Wawancara, 13 Maret 2025.
- Atabik, Ahmad, Pernikahan dan hikmahnya perspektif Hukum Islam, Kudus: Jurnal Pemikiran islam dan hukum islam, 2016.
- Azman, Hasil Wawancara. 2025
- Bahrudin, Moh, Ilmu Ushul Fiqh, Lampung : AURA, 2019.
- Bambang, Karsono dan Amalia Syauket, *Metode Penelitian Hukum*, Jawa Barat: Ubhara Jaya Press, 2021.
- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dahlan, Abd Rahman, Ushul Fiqih, Jakarta : AMZAH, 2018.
- Danuarta, Agung, dkk. “Terselip makna mendalam: Ekplorasi Pantun Buka Palang Pintu Tradisi Perkawinan masyarakat melayu Riau, *Jurnal of Creative student Reseacrch*, vol. 2, 2024.
- Daria, dkk, Adab Melayu Dalam Kehidupan (Hidup mulia dengan adab), Bintan : STAIN SAR Press, 2022.
- Dasir, Hasil Wawancara Uang tebusan adat Palang Pintu, 2025.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta, 2014.
- Dwi Latifatul Fajri, “Pengertian adat menurut para Ahli”, *Gramedia*. 2021
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenamedia Group, cet. 6, Maret 2015.
- Fairuz, Ahmad, Nilai-nilai pendidikan Akhlak Sosial dalam Al-Qur’an, UIN SUSCA : Riau, 2019.
- Farid Muhammad, Nash. Abdul Azid M. Azzam, Qawwa Id Fiqhiyah, Jakarta:Bumi Aksara, 2009.
- Firmansyah, Deri, Teknik Pengambilan Sampel umum dalam metedologi Penelitian : Literature Review, *Jurnal Ilmiah Pendidikan holistiki*, vol, 2022.
- Geogle Maps, “Desa Pulau Medang”,https://maps.app.goo.gl/tZ3xTosESfA28nqq6?g_st=aw, diakses pada tanggal : 27 Mei 2025.

- Gustin, O.K, Pokok – Pokok Adat Istiadat Perkawinan Suku Melayu Sumatera Timur, Medan : USU Press, 2018.
- Haliman, Hasil Wawancara Adat Palang Pintu, 2025.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan data Kualitatif*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Hayati, ”Tradisi Kandegan dalam Walimatul ursy”, *Jurnal Hukum Islam*, Semarang, 2019.
- Husaini Usman. Dan Purnowo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Irham Fahrobi, *Pelaksanaan Tradisi Maoban Piti Dan Boghe Kuniong Dalam Walimatul Ursy Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung*, Riau: Repository UIN SUSCA, 2022.
- Ishak Thalib, M. dkk, *Tata Cara Adat Perkawinan Melayu Di Daik Lingga*, Riau : UNRI Press, 2009
- Iskandar, Hasil wawancara, Adat Palang Pintu, 2025.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi Translteras Q.S.Al-A'raf ayat 199.*, Solo: PT. Tiga serangkai , 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi Translteras Q.S. Al-A'Raaf ayat 131.*, Solo: PT. Tiga serangkai , 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi Translteras Q.S An-nur ayat 27.*, Solo: PT. Tiga serangkai , 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi Translteras Q. S Al Ahzab ayat 56*, Solo: PT. Tiga serangkai , 2015.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi Translteras Q. S. Al-Baqarah ayat 186*, Solo: PT. Tiga serangkai , 2015.
- Lestari, Pujari, dkk. *Problematika Pernikahan Umat Islam*, Yogyakarta : Pustaka Egaliter, 2022.

- M. Fikri, "Dokumen Profil Desa Pulau Medang, kecamatan Katang Bidare, kabupaten Lingga", 2025
- M. Ishak Thaib, Tata Cara Adat Perkawinan Melayu di Daik Lingga, UNRI Press, 2009.
- M. Takari, Adat Perkawinan Melayu, Medan : USUpres, 2014.
- Mahfudin, Agus, "Tradisi Hiburan Dangdut dalam Walimatul Ursy, Jurnal Hukum Keluarga, 2020.
- Mansyur, Zaenuddin, Ushul Fiqih Dasar, Mataram : Sanabil, 2020.
- Maulidiyah, Nadwah, Tradisi Walimatul ursy di desa Panaonangan, Jurnal Komunikasi dan konseling islam, 2019.
- Melinda, Anggi, *Makna Simbolik Palang Pintu Pada pernikahan Etnis Betawi di Setu Babakan*, Universitas Tarumanegara, Desember, 2018.
- Miswanto, Agus, Ushul Fiqih : Metode Ijtihad Hukum Islam, Yogyakarta : UNIMMA Press, 2019.
- Muhsanat, Ummul, "Etika Bertamu Menurut Q.S. An-Nur ayat 29-29", Sinjai : Skripsi IAT IAI Muhammadiyah, 2019.
- Muzami, Iffah, fiqh Munaqahat, Tangerang: Tira Smart, cet 1, 2019.
- Nah. Hasil Wawancara, 2025.
- Nasrullah, Makna Sholawat : Penafsiran Surat Al Ahzab ayat 56, Jurnal Syahadah, vol. ix, No. 1, 2021.
- Pane, Harneny, "Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kab. BatuBara", Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, vol. 7, 2020.
- pintu tradisi perkawinan masyarakat melayu riau*, ("Journal of creative student research", 2024).
- Purnama, Handika, "Hukum Islam, adat dan hukum negara dalam perkawinan masyarakat melayu", Jurnal Al- Ahwal, vol. 14, no. 1, 2021.
- Rahman, Holilur, Hukum Perkawinan menurut Empat Mazhab, Jakarta: Kencana, cet 1, 2021.
- Ramadhani, Afifah Dwi, "Budaya Melayu dan Pengaruh Islam dalam Upacara pernikahan", Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS), vol.1, 2025.
- Ramli, Ushul Fiqh, Yogyakarta : Nuta Media, 2021.

- Risalan basri Harahap, “Uang Pangolat dalam perkawinan masyarakat Tobing Jolu”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, 2020.
- Rohayah, PENYELESAIAN AL-SUNNAH TERHADAP AMALAN KHURAFAT DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM, Universitas Malaya Kuala Lumpur. 2020
- Sabid, Sayyid, *Fiqh Sunnah* jilid 2, Jakarta: Al-I’tishom , cet. 4, 2012.
- Saiyah, Hasil wawancara, 2025.
- Salamah, Anita, *Khurafat dalam Perspektif Islam*, Lampung : UIN Raden Intan.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenamedia Group, cet. 6, Maret 2015.
- Setu Babakan*, (Universitas Tarumanegara, Desember, 2018).
- Sodiqin, Ali, “Standar Kebaikan seorang Hamba”, *Jurnal UIN Sunan Kalijaga*, 2022
- Suparmin, Sudirman, *Ushul Fiqh*, Bandung : Citapustaka Media, 2014.
- Suparmin, Sudirman, *Ushul Fiqh*, Bandung : Citapustaka Media, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syawal, *Hasil Wawancara*, 2025
- Takari, M. dkk, *Adat Perkawinan Melayu*, Medan : USUS Pres, 2014.
- Tamrin Dahlan, *Wawancara Adat Palang Pintu*, 2025
- Taufiq, Dwi Indah, *Tradisi Walimatul Ursy di Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah*, Lampung: Repository Metrouniv, 2018.
- Teguh, hasil wawancara Adat Palang Pintu, 2025.
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN SAR KEPRI*, Bintan : P2M, 2022.
- Tirawati, dkk, ”Makna Simbolik Pantun dalam tradisi Palang Pintu Budaya Melayu Pontianak”, Pontinak : *Journal of Language dan Literature*, Vol. 1, Mei, 2024.
- Wahyu Satria, Risky, dkk, Integrasi Nilai-nilai hadist dalam tradisi Palang Pintu pada budaya Betawi, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, 2024.

- Wandi, Sulfan, "Eksistensi 'urf dan adat kebiasaan sebagai dalil Fiqh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2018.
- Wikipedia," Pengertian Agama", <https://id.wikipedia.org/wiki/Agama>, diakses pada tanggal : 28 Mei 2025
- Yani, Juli,"Leksikon dalam pernikahan adat melayu riau", *Jurnal Ilmu Budaya*, vol. 12, 2016.
- Jayakandi, Eksistensi Budaya Palang Pintu dalam masyarakat Betawi, *Jurnal Ilmu Bahasa*, vol. 1, 2023.
- Yulis, *Hukum Adat*, Sulawesi : Unimal Press, 2016.
- Zaidan, dkk, *Adat Perkawinan Melayu*, Medan : USUS Pres, 2014.
- Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2009.
- Zanuri, Mohamad, *Budaya Melayu Berintegritas*, Pekanbaru : Pemprov Riau, 2017.
- Zulfa, "Adat Istiadat perkawinan masyarakat melayu pada masa kesultana siak", *Jurnal Ilmu Budaya*, vol. 7, 2010.
- Zulfikar, Eko, Tinjauan Taafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 32, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2, December 2020.



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : B-101 /Sti.20/1.2/PP.00.9/02/2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau membuat dan Menyelesaikan skripsi/Tugas Akhir, maka perlu ditetapkan Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk menjadi Pembimbing
- Mengingat** : 1. Undang – undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Statuta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.11/3/5299 Tahun 2018 Tentang Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing Skripsi/Tugas Akhir, sebagai berikut :

| NO | Nama | NIDN | Jabatan/Pangkat | Keterangan |
|----|-----------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Daria, M. H | 1010039101 | Penata (III/c)/Lektor | Pembimbing I |
| 2 | Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos | 2101079201 | Penata (III/c)/Lektor | Pembimbing II |

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir bagi mahasiswa :

- Nama : Adidtya Syahputra
 NIM : 211725
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
- KEDUA** : Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terkait Adat Palang Pintu Di Tradisi Melayu (Studi Kasus Desa Pulau Medang, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga)
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintan
 Pada Tanggal : 21 Februari 2025
 a.n. Ketua,

Wakil Ketua I

Aris Bintania, M.Ag



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua
2. Kabag AUAK
3. Kasubag Layanan Akademik
4. Ketua Prodi
5. Kepala UTI-PD
6. Dosen Pembimbing
7. Mahasiswa Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toappaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepr.ac.id Email: stainkepr@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Adidya Syahputra
NIM : 211725
PRODI : Hukum Keluarga Islam
JUJUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Islam Terkait Adat Palang Pintu Di Tradisi Melayu (Studi Kasus Desa Pulau Medang, Kecamatan Katang B idare, Kabupaten Lingga)
DOSEN PEMBIMBING : Daria, M. H
NIDN : 1010039101

| NO | HARI / TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING I |
|----|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Sen, 3 Maret 2025 | Konsultasi BAB I, bab II, bab III | |
| 2. | Sen, 28 April | Bimbingan BAB IV | |
| 3. | Rab, 14 Mei | Revisian (Bimbingan). | |
| 4. | Sen, 2 Juni | Bimbingan BAB I, II, III, IV, V. | |
| 5. | sel, 3 Juni | Bimbingan. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 5 Juni 2025.

Mengetahui:
Wakil Ketua I

Aris Birtania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

Daria, M. H
NIDN. 1010039101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
 Kampus Jl. Lintas Barat KM. 19 Cincin Luk Kelurahan Tappaya Aer. Bintan
 Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
 Website: www.stankepr.ac.id Email: stankepr@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Adidtya Syahputra
 NIM : 211725
 PRODI : Hukum Keluarga Islam
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Islam Terkait Adat Palang Pintu Di Tradisi Melayu (Studi Kasus Desa Pulau Medang, Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga)
 DOSEN PEMBIMBING II : Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos
 NIDN : 2101079201

| NO. | HARI / TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | ANGKATAN DAN DEKORASI PEMBIMBING II |
|-----|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Sen, 3 Maret 25. | Konsultasi Teoritis. | DB |
| 2. | Rab, 19 Maret | Bimbingan BAB III | DB |
| 3. | Kem, 26 Maret | Bimbingan BAB III | DB |
| 4. | Sen, 14 April | Bimbingan BAB IV | DB |
| 5. | Sen, 28 April | Bimbingan BAB IV, V | DB |
| 6. | Rab, 21 Mei | Bimbingan BAB IV | DB |
| 7. | Sen, 2 Juni | Bimbingan BAB I, II, III, IV, V | DB |
| 8. | Set, 3 Juni | Bimbingan. | DB |
| 9. | | | |
| | | | |

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangani oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan, 5 Juni 2025

Mengetahui:
 Wakil Ketua I

 Aris Bintania, M.Ag
 NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

 Daria, M. H
 NIDN. 1010039101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri-Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0071-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id


FORM CEK PLAGIASI SKRIPSI

Berdasarkan hasil cek Turnitin plagiasi skripsi oleh tim Prodi S1 Hukum Keluarga Islam :


Nama Mahasiswa : Adidtya Syaputra
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terkait Adat Palang Pintu di Tradisi Melayu (Studi Kasus Desa Pulau Medang, kecamatan Katang Bidare, kabupaten Lingga).
Tanggal Cek Plagiasi : 04 Juni 2025
Hasil Cek Plagiasi : 9,64 %

Bintan, 05 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Daria, M.H
NIP.199103102019031018



 Report Date: 6/4/2025
 1:30:30 AM

 Report file not been evaluated


Similarity Report

Metadata

Name of the organization
STAN Sultan Abdulrahman Kepulauan Riau
 Title
www.strips
 Author
 Contributor
rahmatulhaqqulrizki Pradana H.
 Identification code
P001180


Record of similarities

This indicates the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.



9.64%
9.64%

SC1



5.03%
5.03%

QC

25

The phrase length for the SC 2

15540

Length in words

109748

Length in characters

Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

| Alerts | Count |
|----------------------------------|-------|
| Characters from another alphabet | 34 |
| Spreads | 0 |
| More spaces | 5 |
| Hidden characters | 0 |
| Paraphrases (SmartMarks) | 98 |

Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

| | Color of the text |
|---|---------------------------------------|
| TITLE OR SOURCE URL (DATABASE) | NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS) |
| 1 https://lohmecjwab.blogspot.com/2015/06/sunnah-membawa-oleh-oleh-buah-tangan.html | 230 1.48 % |
| 2 https://siem3net.blogspot.com/2019/03/surah-al-araf-juz-9.html | 68 0.44 % |
| 3 http://repository.uin-alaudjin.ac.id/25773/1/Anri%20Baso%20Danussalam_80600220004.pdf | 65 0.42 % |
| 4 https://www.ngopibareng.id/read/allah-sesuai-dengan-persangkaan-si-hamba-penjelasan-rasulullah | 42 0.27 % |
| 5 https://id.wikipedia.org/wiki/%27Urf | 28 0.18 % |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.go.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

Nomor : B- 322 /Sti.20/1.2/PP.00.9/3/2025 7 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Pulau Medang Lingga
di-
Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terkait Adat Palang Pintu di Tradisi Melayu (Studi Kasus Desa Pulau Medang, Kecamatan Katang Bidare Kabupaten Lingga)*" diperlukan penelitian oleh karena itu kami berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi mahasiswa:

Nama : Adidtya Syaputra
NIM : 211784
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Berek Motor, Kijang Kota Bintan Timur Bintan

Untuk mengadakan penelitian di Desa Pulau Medang Lingga dengan metode pengumpulan data: Observasi, Dokumentasi, Tes Tulis, Angket dan Wawancara Dimulai pada tanggal 21 Febuari 2025 s/d 30 Juni 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

a.n. Ketua,

Wakil Ketua I



Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

Tembusan Yth :
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

Nomor : B-970 /Sti.20/1.2/PP.00.9/5/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

5 Mei 2025

Kepada Yth.
Ketua LAM Provinsi Kepri
di-
Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis hukum islam terkait Adat palang pintu pada tradisi melayu (studi kasus pulau medang, kecamatan katang bidare, kabupaten lingga)*" diperlukan penelitian oleh karena itu kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberikan izin bagi mahasiswa:

Nama : Adidtya Syaputra
NIM : 211725
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kijang kota, Bintan timur, Bintan

Untuk mengadakan penelitian di LAM Provinsi Kepri dengan metode pengumpulan data: Observasi, Dokumentasi, Tes Tulis, Angket dan Wawancara. Dimulai pada tanggal 5 Mei 2025 s/d 31 Agustus 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

a.n. Ketua,

Wakil Ketua I

Aris Bintania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

Tembusan Yth :
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama : Adidtya Syaputra
 NIM : 211725
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam Terkait Adat Palang Pintu pada Tradisi Melayu (Studi kasus di Desa Pulau Medang, kecamatan Katang Bidare, kabupaten Lingga)

| NO | TOPIK | INFORMAN | PERTANYAAN |
|----|---|------------------------|--|
| 1. | Praktek dan Ketentuan Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang. | LAM Desa Pulau Medang. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa itu Adat Palang Pintu ? 2. Bagaimana Asal Usul dari Adat Palang Pintu di Pernikahan Melayu ? 3. Apa tujuan dari Adat Palang Pintu ? 4. Bagaimana Proses Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ? 5. Apa Nilai-nilai yang terkandung didalam adat Palang Pintu ? 6. Apakah uang tebusan harus diberikan ? 7. Siapa yang berhak menentukan dan menerima uang tebusan adat Palang Pintu ? 8. Kapan waktu Adat Palang Pintu dilaksanakan ? 9. Berapa besaran Uang tebusan Adat Palang Pintu ? 10. Bagaimana ketentuan dalam melaksanakan adat Palang Pintu ? |
| 2. | Praktek Adat Secara Umum | Tokoh LAM secara Umum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses Adat Palang Pintu ? |

| | | | |
|----|---|----------------------------|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana Unsur dari Adat Palang Pintu ? 3. Apa Filosofis dari Adat Palang Pintu ? |
| 3. | Praktek dan Ketentuan Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang. | Tokoh Agama dan masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ? 2. Adakah ketentuan dalam menentukan besaran uang tebusan Adat Palang Pintu ? 3. Apakah pernah terdapat menimbulkan masalah dalam Proses Adat Palang Pintu ? 4. Apakah ada Sanksi sosial jika pasangan yang menikah tidak memberikan uang tebusan ? 5. Bagaimana jika ada pasangan yang terkendala dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ? |
| 4. | Pelaksanaan dan Dampak dari Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang. | Pasangan Pengantin | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ? 2. Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ? 3. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ? 4. Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ? 5. Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ? |

Lampiran 3. Transkrip Wawancara LAM Desa Pulau Medang **TRANSKIP WAWANCARA**

Wawancara Tokoh Adat ke 1

Nama Informan : Iskandar
Jabatan Informan : Tokoh Adat Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Kamis, 13 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Asal Usul dari Adat Palang Pintu di Pernikahan Melayu?"

Narasumber : "Asal Usul adat Pernikahan di Desa Pulau Medang yakni khususnya adat Palang

Pintu berasal dari orang tua dulu-dulu atau bisa disebut dengan zaman nenek moyang Desa Pulau

Medang. Adapun Adat ini dilaksanakan sampai saat ini."

Penulis : "Apa tujuan dari Adat Palang Pintu?"

Narasumber : "Untuk melihat keseriusan mempelai."

Penulis : "Bagaimana Proses Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang?"

Narasumber : "Proses adat palang pintu dilaksanakan ketika masa mengantar

pengantin Pria. Kemudian, setelah sampai nantinya akan dihadang oleh Mak

Andam untuk meminta uang tebusan sebelum masuk."

Penulis : "Apa Nilai-nilai yang terkandung didalam adat Palang Pintu?"

Narasumber : "Nilai Agamis karena terdapat Doa-doa yang dipanjatkan pada Adat Palang Pintu."

Penulis : "Apakah uang tebusan harus diberikan?"

Narasumber : "Harus dan Wajib."

Penulis : "Siapa yang berhak menentukan dan menerima uang tebusan adat Palang Pintu?"

Narasumber : "Mak Andam (Sebagai perwakilan dari pihak mempelai Wanita)."

Penulis : "Kapan waktu Adat Palang Pintu dilaksanakan?"

Narasumber : "Pada saat Mengantar Pengantin Pria (Bearak)"

Penulis : "Berapa besaran Uang tebusan Adat Palang Pintu?"

Narasumber : "Hak dari Mak Andam"

Penulis : "Bagaimana ketentuan dalam melaksanakan adat Palang Pintu?"

Narasumber : "Biasanya Mak Andam juga dapat menilai terkait ekonomi dari mempelai pria dan adat ini harus dilaksanakan."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Adat ke 2

Nama Informan : Asmah
Jabatan Informan : Tokoh Adat Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Kamis, 13 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Asal Usul dari Adat Palang Pintu di Pernikahan Melayu ?"
Narasumber : " Berasal dari zaman dulu"
Penulis : "Apa tujuan dari Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Untuk informasi pada penduduk kampung"
Penulis : "Bagaimana Proses Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"
Narasumber : "Pada saat berarak"
Penulis : "Apa Nilai-nilai yang terkandung didalam adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Nilai Agamis, nilai budaya, dan nilai tanggung jawab"
Penulis : "Apakah uang tebusan harus diberikan ?"
Narasumber : "Harus diberikan, jika tidak diberikan maka dipercaya akan mendatangkan kesialan."
Penulis : "Siapa yang berhak menentukan dan menerima uang tebusan adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Mak Andam yang ditunjuk"
Penulis : "Kapan waktu Adat Palang Pintu dilaksanakan ?"
Narasumber : "Mengantar Pengantin Pria"
Penulis : "Berapa besaran Uang tebusan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Sesuai permintaan Mak Andam"
Penulis : "Bagaimana ketentuan dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Harus dilaksanakan"

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Adat ke 3

Nama Informan : Saiyah
Jabatan Informan : Tokoh Adat Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Jum'at, 14 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Asal Usul dari Adat Palang Pintu di Pernikahan Melayu ?"

Narasumber : "Berdasarkan informasi masyarakat bahwa adat ini berasal dari zaman dahulu dan menjadi adat yang harus dibuat hingga saat ini."

Penulis : "Apa tujuan dari Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Tujuannya sebagai mainan adat, rasa kegembiraan, dan untuk melestarikan budaya."

Penulis : "Bagaimana Proses Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : "Pada saat mempelai pria ingin masuk ke rumah pengantin wanita, maka dimintai uang tebusan terlebih dahulu."

Penulis : "Apa Nilai-nilai yang terkandung didalam adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Nilai agamis"

Penulis : "Apakah uang tebusan harus diberikan ?"

Narasumber : "Harus diberikan, jikalau tidak diberikan maka akan berdampak buruk pada pengantin. Menurut kepercayaan warga setempat seperti berkurangnya rezeki dan hubungan pernikahan tidak berjalan lama."

Penulis : "Siapa yang berhak menentukan dan menerima uang tebusan adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Mak Andam"

Penulis : "Kapan waktu Adat Palang Pintu dilaksanakan ?"

Narasumber : "Pas waktu berarak Pengantin"

Penulis : "Berapa besaran Uang tebusan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Lebih kurang Rp.50.000 s/d Rp. 500.000. Sesuai permintaan dari mak Andam."

Penulis : "Bagaimana ketentuan dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Harus dilaksanakan"

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Adat ke 4

Nama Informan : Nah

Jabatan Informan : Tokoh Adat Desa Pulau Medang

Waktu Wawancara : Jum'at, 14 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Asal Usul dari Adat Palang Pintu di Pernikahan Melayu ?"

Narasumber : "Adat ini berasal dari nenek moyang"

Penulis : "Apa tujuan dari Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Untuk memberikan hal positif untuk pengantin seperti mendo'akan."

Penulis : "Bagaimana Proses Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : "Permintaan uang tebusan kepada mempelai lelaki pada saat ingin masuk ke kediaman pengantin wanita"

Penulis : "Apa Nilai-nilai yang terkandung didalam adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Nilai agama, nilai kebersamaan."

Penulis : "Apakah uang tebusan harus diberikan ?"

Narasumber : "Harus dan tidak boleh jika tidak diberikan."

Penulis : "Siapa yang berhak menentukan dan menerima uang tebusan adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Mak Andam"

Penulis : "Kapan waktu Adat Palang Pintu dilaksanakan ?"

Narasumber : "Pada saat berarak pengantin."

Penulis : "Berapa besaran Uang tebusan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Kadang tak banyak sesuai permintaan Mak Andam."

Penulis : "Bagaimana ketentuan dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Harus dilaksanakan, jika tidak maka tidak diberi masuk."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Adat ke 5

Nama Informan : Syawal

Jabatan Informan : Tokoh Adat Desa Pulau Medang

Waktu Wawancara : Sabtu, 15 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Asal Usul dari Adat Palang Pintu di Pernikahan Melayu ?"

Narasumber : "Adat Palang Pintu berasal dari nenek moyang yakni orang zaman dahulu desa Pulau medang. Dalam istilah lain adat ini merupakan karya orang terdahulu untuk dilestarikan dan dilaksanakan hingga saat ini."

Penulis : "Apa tujuan dari Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Tujuan dari adat ini yaitu untuk membuang hal yang tidak baik yang ada dalam hubungan pengantin, dapat dikatakan juga memberikan do'a untuk ketahanan rumah tangga pengantin dengan do'a-do'a khusus."

Penulis : "Bagaimana Proses Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : "Prosesnya dilakukan mulai dari mengantar pengantin pria, sampai akhir permintaan uang tebusan yang menjadi syarat yang harus dibayarkan oleh pihak mempelai pria."

Penulis : "Apa Nilai-nilai yang terkandung didalam adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : "Nilai agama, nilai kebersamaan, nilai keberanian, nilai tanggung jawab, dan nilai melestarikan adat budaya."
 Penulis : "Apakah uang tebusan harus diberikan ?"
 Narasumber : "Harus dan tidak boleh jika tidak diberikan."
 Penulis : "Siapa yang berhak menentukan dan menerima uang tebusan adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : "Mak Andam"
 Penulis : "Kapan waktu Adat Palang Pintu dilaksanakan ?"
 Narasumber : "Pada saat berarak pengantin dan diakhiri dengan dipersilakan masuknya pengantin lelaki ke rumah pengantin wanita."
 Penulis : "Berapa besaran Uang tebusan Adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : "Sesuai permintaan Mak Andam."
 Penulis : "Bagaimana ketentuan dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : "Harus dilaksanakan, jika tidak maka tidak diberi masuk."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Adat ke 6
 Nama Informan : Ibung
 Jabatan Informan : Tokoh Adat Desa Pulau Medang
 Waktu Wawancara : Senin, 17 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Asal Usul dari Adat Palang Pintu di Pernikahan Melayu ?"
 Narasumber : "Adat ini berasal dari nenek moyang desa Pulau medang dan orang saat ini hanya mengikuti adat yang sudah ada."
 Penulis : "Apa tujuan dari Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Jika dilihat secara langsung tujuan adat ini untuk membuang kesialan yang ada pada pengantin. Jika adat ini tidak dilaksanakan, maka menurut kepercayaan masyarakat akan terkena sial."

Penulis : "Bagaimana Proses Adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : "Permintaan uang tebusan kepada mempelai lelaki pada saat ingin masuk ke kediaman pengantin wanita"

Penulis : "Apa Nilai-nilai yang terkandung didalam adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Nilai agama, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan."

Penulis : "Apakah uang tebusan harus diberikan ?"

Narasumber : "Harus dan tidak boleh jika tidak diberikan."

Penulis : "Siapa yang berhak menentukan dan menerima uang tebusan adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Mak Andam"

Penulis : "Kapan waktu Adat Palang Pintu dilaksanakan ?"

Narasumber : "Pada saat ingin mengantar pengantin lelaki ke kediaman mempelai wanita."

Penulis : "Berapa besaran Uang tebusan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Sesuai permintaan Mak Andam."

Penulis : "Bagaimana ketentuan dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Harus dilaksanakan, jika tidak maka tidak diberi masuk."

Lampiran 4. Transkrip Wawancara Tokoh LAM secara Umum

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh LAM ke 1

Nama Informan : Drs. H. Tamrin Dahlan, M. Si

Jabatan Informan : Tokoh LAM kab. Lingga dan Tokoh LAM Prov. Kepri

Waktu Wawancara : 07 Mei 2025

Penulis : Bagaimana Proses Adat Palang Pintu ?

Narasumber : "Proses Adat Palang Pintu berawal dari arakan pengantin, silat, pantun, dan permintaan syarat uang tebusan."

Penulis : Bagaimana Unsur dari Adat Palang Pintu ?

Narasumber : "suatu adat khususnya adat perkawinan di daerah kepulauan Riau memiliki corak dan praktik yang berbeda. Hal itu menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau kaya akan kebudayaan".

Penulis : Apa Filosofis dari Adat Palang Pintu ?

Narasumber : "Perbedaan Praktik dalam adat perkawinan khususnya yakni Adat Palang Pintu bukanlah suatu masalah selagi tujuan pelaksanaan adat dan filosofisnya sama. Adapun filosofi dari adat Palang Pintu adalah sebagai pemberian hadiah kepada orang rumah yakni keluarga dari pihak mempelai wanita dari mempelai lelaki."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh LAM ke

Nama Informan : Dr. Al-Mahfuz. M. Si

Jabatan Informan : Tokoh LAM Kepri Tanjung Pinang

Waktu Wawancara : 28 April 2025

Penulis : Bagaimana Proses Adat Palang Pintu ?

Narasumber : "Adat Palang Pintu secara umum berawal mengantar pengantin"

Penulis : Bagaimana Unsur dari Adat Palang Pintu ?

Narasumber : " Terkait dengan adat Melayu Khususnya Adat Palang Pintu merujuk pada ungkapan "Sekali Air Bah akan berubah ketepian tebing". Adat Melayu adalah adat yang bersifat fleksibel (Menyesuaikan sesuai dengan perkembangan Zaman)."

Penulis : Apa Filosofis dari Adat Palang Pintu ?

Narasumber : ”Adat Palang pintu termasuk adat yang diadatkan dalam artian perubahan yang terjadi pada setiap daerah tidak dipermasalahkan selagi dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menyimpang dari syariat Islam..”

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh LAM ke 3

Nama Informan : Musaffa Abas

Jabatan Informan : Tokoh LAM kab. Bintan

Waktu Wawancara : 13 Mei 2025

Penulis : Bagaimana Proses Adat Palang Pintu ?

Narasumber : ”Proses Adat Palang Pintu biasanya dibuat ketika mempelai hendak bersanding.”

Penulis : Bagaimana Unsur dari Adat Palang Pintu ?

Narasumber : ” suatu adat istiadat tercipta atas kebiasaan dari manusia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan dari segi praktiknya maka itu menunjukkan kekayaan dalam corak adat. Selagi hal itu bisa diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan etika, maka perbedaan tidak terlalu dipermasalahkan.”

Penulis : Apa Filosofis dari Adat Palang Pintu ?

Narasumber : ” Selagi hal itu bisa diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan etika, maka perbedaan tidak terlalu dipermasalahkan..”

Lampiran 5. Transkrip Wawancara Tokoh Agama

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Agama ke 1

Nama Informan : Haliman

Jabatan Informan : Tokoh Agama Desa Pulau Medang

Waktu Wawancara : Senin, 17 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : "Adat Palang Pintu termasuk dalam rangkaian berarak atau kadang disebut dengan mengantar Pengantin lelaki, adat ini dilaksanakan Ketika hendak masuk ke rumah mempelai Wanita. Adat ini juga dibuat untuk lucu-lucu dan juga merupakan hal yang sacral dan harus dibuat".

Penulis : "Adakah ketentuan dalam menentukan besaran uang tebusan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Dalam menentukan besaran uang tebusan itu merupakan hak dari Mak Andam."

Penulis : "Apakah pernah terdapat menimbulkan masalah dalam Proses Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Tidak Pernah."

Penulis : "Apakah ada Sanksi sosial jika pasangan yang menikah tidak memberikan uang tebusan ?"

Narasumber : "Adapun Sanksi Sosial yang diterima yakni mempelai lelaki tidak diberikan akses masuk ke rumah mempelai wanita dan dalam keyakinan masyarakat setempat akan mendapatkan kesialan rumah tangganya."

Penulis : "Bagaimana jika ada pasangan yang terkendala dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Adat ini harus dilaksanakan dan uang tebusan harus diberikan."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Agama ke 2

Nama Informan : Yanto

Jabatan Informan : Tokoh Agama Desa Pulau Medang

Waktu Wawancara : Senin, 17 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : "Adat Palang Pintu termasuk dalam tradisi melayu yakni dilaksanakan pada saat arakan pengantin. Adapun acara intinya pada saat mempelai lelaki hendak masuk dan bersanding dengan mempelai Wanita. Pada saat itu, mempelai laki-laki harus membayar uang tebusan terlebih dahulu sebagai tanda keseriusannya."

Penulis : "Adakah ketentuan dalam menentukan besaran uang tebusan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Ketentuan dalam adat ini yakni uang tebusan harus diberikan."
Penulis : "Apakah pernah terdapat menimbulkan masalah dalam Proses Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Tidak Pernah."
Penulis : "Apakah ada Sanksi sosial jika pasangan yang menikah tidak memberikan uang tebusan ?"
Narasumber : "Mempelai lelaki tidak diberi masuk dan rombongan keluarga dipercaya mendapat takdir buruk."
Penulis : "Bagaimana jika ada pasangan yang terkendala dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Menurut kepercayaan masyarakat, maka pernikahannya tidak berlangsung lama."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Agama ke 3

Nama Informan : Zul
Jabatan Informan : Tokoh Agama Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Selasa, 18 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"
Narasumber : "Adapun Prosesnya yakni pada saat mengantar pengantin lelaki dan pada saat mempelel lelaki ingin masuk ke rumah atau pelaminan untuk duduk bersanding dengan mempelel wanita. Biasanya akan dimintai uang tebusan dan uang tebusan harus diberikan."
Penulis : "Adakah ketentuan dalam menentukan besaran uang tebusan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Ketentuan uang tebusan harus diberikan walaupun sedikit."
Penulis : "Apakah pernah terdapat menimbulkan masalah dalam Proses Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Tidak pernah."
Penulis : "Apakah ada Sanksi sosial jika pasangan yang menikah tidak memberikan uang tebusan ?"
Narasumber : "Tidak diberikan akses masuk atau ditahan."
Penulis : "Bagaimana jika ada pasangan yang terkendala dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Harus diberikan dan dilaksanakan."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Agama ke 4

Nama Informan : Parman

Jabatan Informan : Tokoh Agama Desa Pulau Medang

Waktu Wawancara : Selasa, 18 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : Proses adat Palang pintu pada saat mempelai ingin masuk ke rumah dan termasuk dalam rangkain berarak pengantin."

Penulis : "Adakah ketentuan dalam menentukan besaran uang tebusan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Uang tebusan harus diberikan."

Penulis : "Apakah pernah terdapat menimbulkan masalah dalam Proses Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Sejauh ini tidak ada."

Penulis : "Apakah ada Sanksi sosial jika pasangan yang menikah tidak memberikan uang tebusan ?"

Narasumber : "Jika tidak diberikan maka tidak diberi masuk."

Penulis : "Bagaimana jika ada pasangan yang terkendala dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Diyakini hubungan pernikahan akan mendapatkan takdir buruk."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Agama ke 5

Nama Informan : Zaidi

Jabatan Informan : Tokoh Agama Desa Pulau Medang

Waktu Wawancara : Selasa, 18 Maret 2025

Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : Proses adat Palang pintu pada saat mempelai ingin masuk ke rumah dan termasuk dalam rangkain berarak pengantin."

Penulis : "Adakah ketentuan dalam menentukan besaran uang tebusan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Ketentuan adat Palang pintu yakni harus ditunaikan oleh pihak mempelai lelaki sebagai syarat masuk."

Penulis : "Apakah pernah terdapat menimbulkan masalah dalam Proses Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Sejauh ini tidak ada."

Penulis : "Apakah ada Sanksi sosial jika pasangan yang menikah tidak memberikan uang tebusan ?"

Narasumber : "Jika tidak diberikan maka tidak diberi masuk."
Penulis : "Bagaimana jika ada pasangan yang terkendala dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Diyakini hubungan pernikahan akan mendapatkan takdir buruk atau sering dikatakan dapat bala'."

Lampiran 6. Transkrip Wawancara Tokoh Masyarakat/Pasangan

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 1

Nama Informan : Dasir
Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Rabu, 19 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Tidak ada, ketika pas dilapangan baru melihat adat tersebut."
Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Kurang lebih Rp.50.000."
Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "kendalanya yakni kedua mempelai hanya ikut saja tanpa jelaskan terlebih dahulu."
Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Pas saat uang tebusan terdapat negosiasi."
Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"
Narasumber : "Pada saat ingin masuk ke rumah mempelai wanita dan sebelum itu dimintai uang tebusan untuk masuk."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 2

Nama Informan : Teguh
Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Rabu, 19 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Tidak ada."
 Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000
 Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : "Adapun kendalanya yakni mempelai lelaki tidak mengetahui akan adat ini."
 Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : "ada, Pada saat uang tebusan."
 Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"
 Narasumber : "Pas ingin masuk ke rumah pihak Wanita."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 3

Nama Informan : Hendri
 Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang
 Waktu Wawancara : Rabu, 19 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : "Tidak ada."
 Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000
 Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : "Untuk kendala tidak termasuk kategori besar, dapat dikatakan hanya tidak diberikan gambaran adat Palang Pintu berlangsung."
 Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"
 Narasumber : "Negosiasi dilakukan pada saat ingin masuk di kediaman mempelai wanita."
 Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"
 Narasumber : "Dari yang sudah terjadi bahwasannya adat palang pintu intinya pada saat ingin masuk ke rumah mempelai wanita."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 4

Nama Informan : Farizan
Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Rabu, 19 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Tidak ada. Mungkin komunikasi dilakukan antara tokoh adat."
Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000
Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Kendala pada adat palang pintu untuk bagian mempelai wanita tidak dijelaskan secara rinci terkait mekanisme adat tersebut."
Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Ada, yakni pada saat ingin masuk ke rumah mempelai wanita"
Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"
Narasumber : "Proses adat Palang pintu dimulai waktu mengantar pengantin laki-laki sampai dengan masuknya mempelai lelaki ke rumah mempelai wanita."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 5

Nama Informan : Gani
Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Rabu, 19 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Tidak ada. Akan tetapi memang sudah mengetahui bahwasannya ada adat Palang Pintu"
Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000
Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Adapun kendala yakni keharusan membayar uang tebusan."

Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Negosiasi dilakukan pada saat ingin masuk di kediaman mempelai wanita."

Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : "Proses adat Palang pintu yakni ketika mempelai lelaki ingin masuk ke rumah, maka diharuskan membayar uang tebusan terlebih dahulu dengan keyakinan agar terhidar dari Bala'."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 6

Nama Informan : Fikri
Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Kamis, 20 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Tidak ada, ketika pas dilapangan baru melihat adat tersebut."

Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Kurang lebih Rp.50.000."

Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "kendalanya yakni kedua mempelai hanya ikut saja tanpa jelaskan terlebih dahulu."

Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Pas saat uang tebusan terdapat negosiasi."

Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : "Pada saat ingin masuk ke rumah mempelai wanita dan sebelum itu dimintai uang tebusan untuk masuk."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 7

Nama Informan : Sukur
Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang

Waktu Wawancara : Kamis, 20 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Tidak ada."
Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000
Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Adapun kendalanya yakni mempelai lelaki tidak mengetahui akan adat ini."
Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "ada, Pada saat uang tebusan."
Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"
Narasumber : "Pas ingin masuk ke rumah pihak Wanita."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 8

Nama Informan : Awang
Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang
Waktu Wawancara : Kamis, 20 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Tidak ada."
Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000
Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Untuk kendala tidak termasuk kategori besar, dapat dikatakan hanya tidak diberikan gambaran adat Palang Pintu berlangsung."
Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Negosiasi dilakukan pada saat ingin masuk di kediaman mempelai wanita."
Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"
Narasumber : "Dari yang sudah terjadi bahwasannya adat palang pintu intinya pada saat ingin masuk ke rumah mempelai wanita."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 9

Nama Informan : Jamil

Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang

Waktu Wawancara : Kamis, 20 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Tidak ada. Mungkin komunikasi dilakukan antara tokoh adat."

Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000

Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Kendala pada adat palang pintu untuk bagian mempelai wanita tidak dijelaskan secara rinci terkait mekanisme adat tersebut."

Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Ada, yakni pada saat ingin masuk ke rumah mempelai wanita"

Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"

Narasumber : "Proses adat Palang pintu dimulai waktu mengantar pengantin laki-laki sampai dengan masuknya mempelai lelaki ke rumah mempelai wanita."

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara Tokoh Masyarakat ke 10

Nama Informan : Narti

Jabatan Informan : Mempelai/Pengantin Desa Pulau Medang

Waktu Wawancara : Jum'at, 21 Maret 2025

Penulis : "Apakah ada komunikasi awal dalam melaksanakan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : "Tidak ada. Akan tetapi memang sudah mengetahui bahwasannya ada adat Palang Pintu"

Penulis : "Berapakah besaran tebusan Adat Palang Pintu ?"

Narasumber : Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000
Penulis : "Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Adapun kendala yakni keharusan membayar uang tebusan."
Penulis : "Apakah ada negosiasi terkait dengan pelaksanaan Adat Palang Pintu ?"
Narasumber : "Negosiasi dilakukan pada saat ingin masuk di kediaman mempelai wanita."
Penulis : "Bagaimana Proses adat Palang Pintu di Desa Pulau Medang ?"
Narasumber : "Proses adat Palang pintu yakni ketika mempelai lelaki ingin masuk ke rumah, maka diharuskan membayar uang tebusan terlebih dahulu dengan keyakinan agar terhindar dari Bala'."

Lampiran 7. Hasil Observasi



Gambar 2. Mengantar Pengantin pria (*Berarak*)



Gambar 3. Berbalas Pantun



Gambar 4. Palang Pintu (Tali Lawe)



Gambar 5. Silat Pengantin

Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara



Tokoh Adat Pernikahan



Tokoh Adat Pernikahan



Tokoh Adat Pernikahan



Tokoh Adat Pernikahan



Tokoh Adat Pernikahan
Tokoh Adat Pernikahan





Tokoh Adat Pernikahan



Tokoh Adat Pernikahan



Tokoh Agama



Tokoh Agama



Tokoh Agama



Tokoh Agama



Tokoh Agama



Tokoh Agama



Praktek Adat Palang Pintu
Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang



Pasangan Praktek Adat Palang Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang Pintu
Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang



Pasangan Praktek Adat Palang Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang Pintu
Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang



Pasangan Praktek Adat Palang Pintu
Pintu



Pasangan Praktek Adat Palang

Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : Adidtya Syaputra
Tempat, tanggal lahir : Tanjungpinang, 29 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kijang Kota
No. Hp : 0812-9273-5950



Riwayat Pendidikan :

1. SDN 015 SENAYANG : 2009 - 2015
2. MTSN BINTAN : 2015 - 2018
3. MAN BINTAN : 2018 - 2021

Pengalaman Organisasi :

1. HMPS HKI : 2023 - 2024
2. DEMAS STAIN SAR : 2024 - 2025
3. BOK STAIN SAR : 2022 - 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya

Adidtya Syaputra